

PEMKAB KONUT TETAPKAN PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1710739488402-Pemkab_Konut_Tetapkan_Perda_Pajak_dan_Retribusi_Daerah/k3devokgjj2mxfi.jpeg

Isi Berita:

KBRN , Kendari : Pemerintah Kabupaten Konawe Utara membuat jaring pengaman dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Jaring pengaman yang dimaksud adalah produk hukum yang menjadi pijakan dan landasan OPD teknis melakukan penarikan retribusi daerah.

Salah satu produk hukum yang telah ditetapkan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan Perda oleh Bupati, Ruksamin yang diundangkan Pj Sekretaris Daerah, Syafruddin yang diwakilkan Asisten III Administrasi Umum, La Ondjo, dan disaksikan Wakil Bupati Konut, Abuhaera bersama Ketua DPRD Konut Ikbar.

“Pungutan pajak dan retribusi daerah (PPRD) memiliki peranan vital sebagai salah satu sumber pendapatan APBD, yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (UUHKP),”ujar Bupati Konut, Ruksamin dalam sambutannya, kemarin.

Penetapan perda bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga dengan dasar itu, pentingnya penyelesaian penyusunan peraturan daerah pajak dan retribusi daerah tepat waktu, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah.

“Proses penyusunan peraturan tersebut telah melalui berbagai tahap yang panjang, mulai dari perencanaan, penganggaran, seminar, uji publik hingga studi banding di lembaga-lembaga terkait,” sambungnya.

Ruksamin mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Terutama subjek pajak dan retribusi, mengingat adanya penyesuaian tarif pajak dalam peraturan tersebut.

Bupati dua periode menekankan pentingnya pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai turunan atau penjabaran dari peraturan daerah tersebut. Sehingga Ruksamin meminta agar OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak untuk bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti peraturan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/596453/pemkab-konut-tetapkan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah>, “Pemkab Konut Tetapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah”, tanggal 18 Maret 2024.
2. <https://tribunutara.com/di-saksikan-ketua-dprdpemda-konut-tetapkan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah-di-konawe-utara/>, “Di Saksikan Ketua DPRD,Pemda Konut Tetapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah”, tanggal 21 Februari 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”

- b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
- c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.